

**KAJIAN HUKUM SISTEM PENGAWASAN
BANK INDONESIA DALAM
PENYELENGGARAAN KREDIT PERBANKAN¹
Oleh : Priclia Yuliana Kambey²**

ABSTRAK

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*).³ Pada penelitian ini, menggunakan data sekunder. Sebagai bahan/sumber informasi yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpul bahan hukum kepustakaan⁴. Berdasarkan sifatnya, peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dengan menggunakan cara berpikir yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan, analisis data dikerjakan melalui pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengenai tugas mengawasi bank, maka Bank Indonesia melakukan tugasnya yaitu mengawasi bank. Bank Indonesia mengawasi serta langsung dan tidak langsung serta melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan resiko dalam hal ini resiko kredit.

Kata Kunci : pengawasan, perbankan, bank indonesia, kredit

Pendahuluan

A. Latar Belakang

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 13202108020

³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.2.

⁴ <http://rulhome.blog.com/2010>

Peranan dari perbankan nasional mengarah kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agen of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁵

Adanya peran yang di atas membuat dunia perbankan berlomba-lomba meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan jasa perbankan yang terbaik kepada nasabahnya. Salah satu layanan jasa perbankan yang diberikan bank kepada nasabahnya yang sudah cukup dikenal adalah memberikan kredit kepada nasabahnya. Oleh karena itu tidak mengherankan, bila ada yang berpendapat, bahwa bank adalah sebagai tempat meminjam uang. Adanya pandangan yang demikian barangkali ada benarnya. Tengok misalnya berbagai berita di media massa yang begitu gencar menginformasikan tentang kredit tanpa agunan.⁶

Pemberian kredit oleh bank tersebut merupakan unsur yang tersebar dari aktivitas bank, juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di samping menjalankan fungsi menjalankan dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai pengarah dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 huruf b dan pasal

⁵ MuhamadDjumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. XV.

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 148.

13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998.

Kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan. Maka dari itu, setiap pemangku kepentingan di bidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya. Sejalan dengan harapan-harapan tersebut maka diperlukan suatu lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diatur bahwa :“Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang”

Bank Indonesia sementara ini menjalankan tugas pengawasan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 yaitu bahwa: “Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”⁷Berdasarkan uraian di atas dalam dijelaskan bahwa dalam pengawasan serta pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini tentu saja menyangkut juga pengawasan Bank Indonesia terhadap pemberian kredit perbankan sesuai dengan tugas Bank Indonesia yang telah diatur. Jalannya suatu pemberian kredit bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia merupakan tugas pengaturan dan pengawasan bank salah satu tugas perbankan yang sehat pada akhirnya dapat memberikan perbankan yang sehat pada

akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter.

Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan bank sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa resiko usaha bagi bank yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (*dubeius*).Kredit-kredit macet ini merupakan suatu fenomena social bagi dunia perbankan kita.⁸ Dengan adanya fenomena yang terjadi sekarang di dunia perbankan kita, menimbulkan nilai prestasi yang kurang baik bagi perbankan di negara kita. Kemudian timbullah rasa kurang percaya antara pihak kepada debitur dan mengakibatkan jalannya pemberian kredit kurang berjalan dengan baik dan mendapat banyak penghambatan dalam proses pemberian kredit bank. Sehingga sangat tepat bila Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen menjalankan tugasnya mengawasi pemberian kredit perbankan dan dalam hal menjalankan sistem pengawasan yang baik, sistem pengawasan yang bersih dan sistem pengawasan netral sehingga menimbulkan rasa kepercayaan debitur maupun bank dalam pemberian kredit perbankan. Dalam layanan jasa perbankan kredit merupakan salah satu pemasok laba bagi bank, sehingga apabila pemberian kredit perbankan berjalan dengan baik dapat memberikan keuntungan bagi kedua bela pihak.Maka dengan adanya Bank Indonesia sebagai pengawas terhadap bank dapat memberikan sistem pengawasan yang berkualitas bagi dunia perbankan dan tentunya memberikan sistem pengawasan yang baik bagi penyelenggaraan kredit perbankan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap sistem pengawasan bank di Indonesia?

⁷*Ibid*, hal. 326.

⁸Djoni S. Gazali, RachmadUsman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 269.

2. Bagaimana penerapan hukum dalam penyelenggaraan layanan jasa kredit perbankan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*).⁹ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Berdasarkan sifatnya, peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dengan menggunakan cara berpikir yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan, analisis data dikerjakan melalui pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Kesimpulannya data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pengawasan Bank di Indonesia

Pengaturan tentang pengawasan bank di Indonesia sudah diatur mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana Bank Indonesia melakukan pengawasan

⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.2.

terhadap bank-bank dalam pemberian kredit untuk pencegahan terjadinya kredit macet. Pengaturan pengawasan bank terus mengalami perubahan dan pembaharuan untuk memperketat pemberian kredit yang berpotensi macet sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013 pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia diserahkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Walaupun terjadi perubahan kewenangan dari BI ke OJK pengawasan yang dilakukan terhadap bank mutlak harus dilakukan terhadap bank yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, perlunya pengawasan terhadap perbankan didasarkan pada 4 pertimbangan utama.¹⁰:

1. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan terutama dalam pembayaran dan kliring.¹¹
2. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan bahaya, berkenaan dengan pembobolan operasional perbankan,
3. Sifat dari perjanjian bank,
4. Moral hazard yang timbul dari peranan perbankan sebagai *the leader of the last resort* perlu diantisipasi secara terus menerus oleh pemerintah.¹²

Bank mempunyai posisi yang penting dalam ekonomi karena dua alasan utama, pertama perbankan hampir merupakan satu-satunya sumber dana bagi sejumlah besar peminjam, lebih penting lagi perbankan mengelola sistem pembayaran. Jika sistem perbankan yang ada membahayakan atau berisiko, maka kekacauan sistem keuangan yang timbul

¹⁰ Charles Goodhart, Phillip Hartman, *Financial Regulation : Why, how and where now?*, Routledge, London 1998, hal. 10.

¹¹ Bank Indonesia – Biro PSPN Home Page, 12 Mei 2003, Jumlah perputaran kliring minggu ke-III bulan April 2003 adalah sebesar Rp. 23.649.188,62 triliun dengan jumlah warkat sejumlah 1.450.347 lembar.

¹² Lihat Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Terbitan Direktorat Hukum Bank Indonesia Tahun 2003 Volume 1, Juli 2003. hal. 39.

akan jauh lebih serius daripada yang ditimbulkan oleh sektor lain dalam sistem keuangan misalnya Lembaga Keuangan Non Bank yang tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat). Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Muliawan D. Hadad. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya

BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan terhadap makroprudensial tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan bahwa Bank Indonesia memindahkan fungsi pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat. Ke depan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi sehingga diharapkan akan diperoleh keseimbangan yang tepat terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tambah Agus.

Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan pada hari ini telah melalui proses panjang yang ditandai dengan pembentukan Tim Task Force OJK di Bank Indonesia dan Tim Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di Otoritas Jasa Keuangan sejak awal 2013. Melalui kedua Tim tersebut, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data, dan sistem informasi serta penggunaan gedung-gedung Bank Indonesia sebagai Kantor Otoritas Jasa Keuangan baik di pusat maupun daerah-daerah. Dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berlangsung dengan lancar ini, maka proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat, khususnya

nasabah, dapat tetap melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan sebagaimana ketika pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia, ujar Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad. Melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan ini maka ke depan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang makin stabil dan kokoh, lanjut Muliaman.

Selanjutnya terkait dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ini, seluruh kegiatan pengaturan dan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan di kantor pusat, masih tetap beralamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat¹³.

Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengawasan Bank, yaitu dalam hal kewenangan dalam Menetapkan Regulasi Dalam membina bank, Bank Indonesia memberikan petunjuk-petunjuk cara umum ataupun secara individual dalam menyelenggarakan manajemen yang baik. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsipkehati-hatian, yang akan memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usahaperbankan, yang antara lain memuat:

1. Perizinan bank;
2. Kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
3. Kegiatan usaha bank pada umumnya;
4. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah;
5. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank;
6. Sistem informasi antar bank;
7. Tata cara pengawasan bank;
8. Sistem pelaporan bank kepada Bank

Indonesia;

9. Penyehatan perbankan;
10. Pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank;
11. Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

Kewenangan dalam Memberikan dan Mencabut Izin atas Kelembagaan dan Kegiatan Usaha Tertentu dari Bankdalam hal pemberian dan pencabutan izin atas suatu bank, Bank Indonesia berwenang memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, dan memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Pengaturan tersebut merupakan strategi pembuka (entry strategy), dalam pengaturan bank guna melakukan seleksi terhadap integritas dari calon pemilik dan pengurus, kecukupan modal guna mendukung perkembangan risiko bank, profesionalisme manajemen untuk mengelola bank secara sehat dan bertanggung jawab, serta feasibilitas dan prospek usaha yang layak, sehingga dapat merealisasikan kontribusi positif bagi sistem perbankan yang sehat.

Pada dasarnya pengaturan aspek ini mencakup pemberian arah dan pedoman bagi bank tentang:

1. Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank.
2. Manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat.
3. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang hati-hati dan dapat diandalkan.
4. Kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi, dokumentasi dan akuntansi yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan manajemen bank maupun untuk informasi yang diperlukan untuk pengawasan bank. Penetapan sanksi

¹³<http://www.ojk.go.id/> Siaran Pers : BI Alihkan Fungsi-fungsi Pengaturan dan Pengawasan Kepada OJK . diakses pada tanggal 12-6-15

terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan, Hal-hal lain yang dinilai penting dan mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakat dan atau kepentingan sistem perbankan yang sehat.

Dalam Bank Indonesia terdapat beberapa satuan kerja di bidang pengawasan dan pengaturan bank Unit Kerja Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB). Di unit ini disusun peraturan mengenai permodalan, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), rasio kecukupan modal (CAR), nisbah antara pinjaman dan simpanan (LDR) dan sebagainya. Pengawasan itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pengawasan langsung yang ditangani oleh Urusan Pemeriksaan Bank (UPmB), dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Urusan Pengawasan Bank (UPwB). Bank Indonesia tidak gegabah dalam memberikan bantuan kepada bank-bank yang bermasalah.

B. Penerapan Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Kredit Perbankan

Kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, kegiatan perdagangan dan sebagainya. Manfaat perkreditan itu sendiri dapat ditinjau dari masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkreditan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pudjo Muljono¹⁴ yaitu:

1. Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Debitur
2. Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Perbankan

3. Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Pemerintah

4. Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Kepentingan Masyarakat

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu: dalam memberikan kredit, bank umum wajib memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank harus berhati-hati (*prudent*) dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya.¹⁵ Bank harus dapat menjaga likuidasi disini adalah kemampuan bank tersebut didalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya. Sedangkan sovabilitas adalah kemampuan bank untuk melunasi semua hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sovabilitas bank tergantung juga dari sovabilitas masing-masing nasabahnya. Jadi bank harus menyelidiki terlebih dahulu calon debiturnya apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya juga dapat diandalkan. Keharusan agar bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet.

Apabila kredit yang diberikan suatu bank banyak mengalami kemacetan, prinsip perjanjian-perjanjian kredit bank adalah MunirFuady yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar, yaitu terdiri dari *prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5-C, prinsip 5-P dan prinsip 3-R*.¹⁶ Pelayanan pemberian kredit bank terhadap nasabah sangat tergantung pada prinsip-prinsip dibawah ini:

1. Prinsip Kepercayaan

¹⁴Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, Cetakan Pertama Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta, 1993, hal. 58-60.

¹⁵ H. Budi Untung. 2005. Kredit Perbankan di Indonesia, ANDI, Yogyakarta, hal 123

¹⁶MunirFuadi. 2012. Hukum Perbankan (Kredit Bank II), <http://www.google.com>. hal 1

Savelberg mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kehati-hatian

Pelayanan bank dalam pemberian kredit di dasarkan prinsip-prinsip kredit yang diterapkan bank sebagai ukuran dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-Umif*).

3. Prinsip 5-C

Untuk menentukan cepat lambatnya proses pemberian kredit maka bank selalu berdasarkan pada penilaian 5C.

1. *Character* adalah watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank

sebelum perjanjian kredit ditandatangani.

2. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya.
3. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayarkredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur.
4. *Condition of economy* yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh *policy* pemerintah berkaitan dengan proteksi ataupun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah.¹⁷
5. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

4. Prinsip 5-P

Mengingat kredit mengandung resiko yang sangat tinggi maka selain penilaian berdasarkan prinsip 5-C tersebut diatas, dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip 5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian

¹⁷ Ibid, hal 1

kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya.

1. *Purpose* yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income perusahaan.
2. *Payment* atau pembayaran, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit;
3. *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya;
4. *Protection* atau perlindungan. Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar prediksi semula.

Pelayanan bank dalam pemberian kredit selalu didasarkan pada prinsip 5C dan Prinsip 3-R yaitu *Returns, repayment dan risk bearing ability*. *Returns* yakni basil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya.

Repayment yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk Bearing ability* atau kemampuan menanggung resiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah

pihak. Jika melihat beberapa prinsip yang telah dikemukakan diatas, menurut hemat penulis prinsip 5-C yang dikemukakan lebih dahulu telah mengcover prinsip 5-P dan 3-R yang diuraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit telah mencantumkan prinsip 5-C.

Pemberian kredit terdiri dari beberapa tahap mulai dari tahap permohonan sampai pada kredit dibayar lunas. Tahap-tahap pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank. Nasabah yang membutuhkan kredit harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dimana permohonan tersebut diajukan oleh nasabah dalam bentuk tertulis. Calon debitur harus menyebutkan tujuan penggunaan dana kredit tersebut dan besarnya kredit yang diperlukan. Permohonan kredit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Permohonan baru guna mendapatkan suatu jenis kredit
 - b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan
 - c. Permohonan memperpanjang masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya
 - d. Permohonan-permohonan lainnya untuk penukaran jaminan, perubahan pengunduran jadwal angsuran kredit dan sebagainya. Setiap permohonan kredit dari calon debitur juga terdiri atas:
 - 1) Surat permohonan yang dibuat calon debitur tersebut dan harus ditandatangani.
 - 2) Bank menyediakan blanko dan calon debitur ini harus mengisinya dengan lengkap.
 - 3) Surat bukti dari calon debitur, misalnya KTP atau sertifikat (bukti jaminan).

- 4) Akta notaries yang disahkan oleh Pengadilan Negeri dan surat-surat lain yang diperlukan.
 - 5) Surat domisili calon debitur untuk meninjau tempat tinggal pemohon.
 - 6) Surat bukti pemilikan jaminan. Untuk badan usaha yang mengajukan kredit maka pihak bank akan melakukan analisa terlebih dahulu, antara lain:
 - 1) Calon debitur harus memiliki usaha dan usaha tersebut haruslah memiliki izin usaha, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha (SIU), dan izin usaha lainnya.
 - 2) Usaha tersebut telah berjalan minimal 2 tahun.
 - 3) Usaha tersebut bukan usaha yang dilarang atau yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, misahiya usaha-usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan, karena apabila bank membiayai usahaseperti ini, pada akhirnya akan berpotensi untuk menjadi kredit bermasalah dan berakibat kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 4) Calon debitur dan usahanya tidak pernah tercatat dalam buku hitam bank. Apabila syarat permohonan kredit telah dipenuhi maka calon debitur dapat mengisi daftar isian permohonan kredit.
2. Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut. Pada umumnya dalam hal pemberian kredit bank menggunakan analisis penilaian

yang biaya dikenal dengan *The Five C 'S of Credit* yang terdiri atas:¹⁸

- a. Penilaian Watak (*Character*)
 - b. Penilaian Kemampuan (*Capacity*),
 - c. Penilaian Terhadap Kekayaan dan Modal (*Capital*),
 - d. Penilaian Terhadap Jaminan (*Collateral*),
 - e. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (*Condition of Economy*)
3. Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus. Hasil analisis dan penilaian terhadap segala hal menyangkut calon debitur pemohon kredit, diserahkan kepada Pejabat Pemutus untuk kembali dipertimbangkan. Apabila memenuhi kriteria untuk menerima kredit, maka Pejabat Pemutus akan memberikan putusan sebagai persetujuan secara tertulis bahwa bank bersedia untuk memberikan kredit kepada calon debitur yang bersangkutan.
4. Adanya pembayaran (Realisasi).
5. Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank.

Sesuai dengan putusan persetujuan secara tertulis oleh Pejabat Pemutus, dengan telah dikeluarkannya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok oleh notaries, sesuai dengan sifatnya sebagai perjanjian ikutan, maka mengenai Jaminan Fidusia harus terlebih dahulu dituangkan di dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian pembebanan objek dengan Jaminan Fidusia, yang dibuat melalui akta notaries sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang

¹⁸ Ahmad Sanusi Nasution, 2011. Analisa Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit, worldpress.com

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari atas 4 bab dan 14 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun benda yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia, Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Azasi manusia.

Dalam pasal 1131 KUHPerdara, pada dasarnya seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan atau tanggungan atas utang debitur kepada semua kreditor. Kekayaan debitur dimaksud dapat meliputi benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada dalam perjanjian utang-piutang diadakan.¹⁹

Pasal 6 huruf b dan pasal 13 huruf b Undang-Undang Perbankan Indonesia menetapkan kredit sebagai usaha bagi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Dengan dicantumkannya pemberian kredit sebagai usaha bank dalam ketentuan undang-undang, maka kegiatan pemberian kredit ke masyarakat dilakukan bank telah mempunyai dasar hukum yang kuat.²⁰ Menurut pasal 8 Undang-Undang Perbankan Indonesia, dalam melaksanakan

kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit, bank antara lain:

1. Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Milik dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian kredit baku. Sebenarnya dilihat dan situasi dimana perjanjian kredit itu disusun secara sepihak oleh perbankan adalah tidak logis karena kepentingan kreditor bank dilindungi oleh perjanjian itu. Padahal untuk sahnya suatu perjanjian, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Mereka sepakat mengikatkan dirinya,
2. Mereka mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Mereka mempunyai suatu hak tertentu,
4. Ada suatu sebab yang halal.

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan, perjanjian akan menjadi tidak sah. Menurut teori hukum perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan tidak memenuhi syarat-syarat suatu hal tertentu atau tidak memenuhi syarat-syarat suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian adalah batal demi hukum.²¹

Dalam pelayanan bank terhadap calon penerima kredit maka bank akan selalu berdasarkan pada penilaian watak. Penilaian watak menyangkut masalah reputasi dari calon debitur dalam mempergunakan kredit

¹⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. Hukum Perbankan. Sinar Grafika Jakarta. 1287.

²⁰ M. Bahasan. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 79

²¹ H. Budi Untung. 2005. Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, hal 36

sesuai dengan tujuan dan selalu memenuhi kewajibannya membayar kredit tepat pada waktu yang diperjanjikan. Penilaian kemampuan menyangkut kemampuan calon debitur dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya sehingga berjalan lancar. Dengan kondisi usaha yang menguntungkan dan kejelasan pertambahan pendapatan nasabah pasti mampu membayar utang pokok dan bunganya.

Dalam arti luas, jaminan kredit bukan saja persoalan agunan yang diberikan nasabah debitur yang lazim disebut dengan jaminan tambahan berupa harta benda, menurut ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, meminta jaminan kredit sebagai jaminan tambahan bukanlah suatu kewajiban bank.²² Yang wajib dijadikan jaminan adalah yang berkaitan secara langsung dengan objek yang dibiayai. Pemberian kredit tanpa jaminan tambahan lazim disebut dengan *unsecured loans*. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa jaminan tambahan itu dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Jaminan tambahan yang merupakan benda tidak bergerak adalah tanah, tanah beserta rumah/bangunan, kapal laut yang melebihi berat 20 meter kubik. Pada umumnya, yang diterima bank adalah tanah yang sudah bersertifikat dengan bentuk perjanjian jaminannya adalah hak tanggungan terwujud dalam suatu proses yang diawali dengan perjanjian dan diakhiri dengan suatu pendaftaran.

Dari pengertian perkreditan tersebut di atas, oleh MunirFuady dikemukakan beberapa elemennya, sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit;
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur;

3. Adanya kesanggupan akan janji untuk membayar hutang;
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang;
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.²³

Kredit yang dalam hal ini adalah kredit bank, berarti pihak bank itu sendiri selaku kreditur dan pihak peminjam adalah sebagai debitur, yang hubungan hukumnya tertuang dalam bentuk Perjanjian Kredit Bank yang didalamnya berisikan sejumlah aturan antara lain hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak. Pengertian kredit dalam Hukum Perbankan di Indonesia juga terdapat perbedaannya antara yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dirumuskan bahwa "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan" (Pasal 1 Angka 12). Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga" (Pasal 1 Angka 11).

Dasar Keputusan Bank dalam pemberian kredit di samping dasar Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ada juga aturan-aturan khusus yang berlaku

²² Ibid, hal 185

²³ Loc-cit.

intern di dalam Perbankan. Untuk pemenuhan persyaratan kredit, maka bank berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU, tanggal 29 Februari 1991, Perihal Jaminan Pemberian Kredit, dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penutup:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengenai tugas mengawasi bank, maka Bank Indonesia melakukan tugasnya yaitu mengawasi bank. Bank Indonesia mengawasi serta langsung dan tidak langsung serta melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan resiko dalam hal ini resiko kredit.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk kredit oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa Perbankan Indonesia melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

B. Saran

1. Kiranya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan kredit perbankan di Indonesia dapat melakukan pengawasan yang tepat sasaran. Dan Bank Indonesia kiranya dapat melakukan pengawasannya secara makroprudential sehingga dapat terjaganya stabilitas ekonomi perbankan Indonesia, sehingga mengurangi kredit macet.

2. Kiranya dalam pemberian kredit perbankan Indonesia dapat memberikan dan menyalurkan kredit tepat sasaran dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya kredit macet sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana Muhamad, Drs. S.H. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gazali Djoni S., S.H., M.Hum. Rachmad Usman, S.H., MH. 2012. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Handoko T. Hani. 2013. *Manajemen*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hasibuan H. Malayu S.P., Drs. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hermansyah, S.H, M.H. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta.
- KariangaHendra, DR., 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Almuni, Bandung.
- Mockler Robert J. 1972. *The Management Control Process*, Prentice-Hall Englewood Clifs.
- Sembiring Sentosa, Dr. SH.MH. 2012. *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- The'Aman, Mgs. Edy Putra, SH, *Kredit Perbankan*, Liberty , Yogyakarta.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- <http://rulhome.blog.com/2010>